



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 72 /KUM/2026  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN  
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026-2027 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Kemudahan, dan Keikutsertaan pada Promosi Dagang dalam rangka Kegiatan Pencitraan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 324);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai panduan dalam Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/93/KUM/2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 19 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 72 /KUM/2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN  
MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB, adalah proses seleksi untuk menjaring calon peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan formal atau bentuk lain Pendidikan formal yang sederajat.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah sekolah yang mengajarkan Pendidikan dasar untuk anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang Pendidikan dasar pada pada Pendidikan formal yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat).
10. Jalur Domisili adalah jalur penerimaan yang memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili di wilayah administratif yang sama dengan sekolah yang dituju.
11. Jalur Afirmasi adalah jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.
12. Jalur Prestasi adalah jalur penerimaan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik.
13. Jalur Mutasi adalah jalur penerimaan bagi calon peserta didik yang berdomisili di daerah lain karena mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali.
14. Luar jejang selanjutnya disingkat Luring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis manual atau *offline*.
15. Dalam jejang selanjutnya disingkat Daring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis teknologi informasi atau *online*.

16. Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
17. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah sebuah sistem pendataan nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data terkait satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia.
18. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah program pemerintah yang memberikan bantuan tunai kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk membiayai pendidikan mereka, mulai dari SD hingga SMA/SMK.
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah basis data utama yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi dan menentukan penerima bantuan sosial di Indonesia. DTKS berisi informasi tentang masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan sosial, dan potensi serta sumber kesejahteraan sosial.
20. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN yang berfungsi sebagai identitas siswa yang bersifat nasional yang bisa digunakan secara berkelanjutan dari jenjang Sekolah Dasar hingga sampai ke Perguruan Tinggi.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam lingkungan sosial.
23. Prestasi akademik adalah hasil belajar yang dicapai oleh siswa atau mahasiswa dalam proses pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi.
24. Prestasi non-akademik adalah pencapaian di luar bidang akademik, yang fokus pada kemampuan, keterampilan, dan kontribusi di berbagai bidang seperti seni, olahraga, kepemimpinan, atau pelayanan masyarakat.
25. Website adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, animasi suara atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis dan dinamis yang membentuk satu rangkaian saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan terkait.
26. Peserta Didik adalah individu yang sedang belajar di jalur formal, nonformal, atau informal, pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
27. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat O2SN adalah ajang kompetisi olahraga antar siswa tingkat SD, SMP, dan SMA yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
28. Musabaqoh Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat MTQ adalah perlombaan seni baca Al-Qur'an.
29. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI merupakan lembaga induk organisasi olahraga di Indonesia yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan olahraga prestasi di Indonesia.

30. Kejuaraan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kejurkab adalah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan di Tingkat Kabupaten.
31. Kejuaraan Provinsi yang selanjutnya disingkat Kejurprov adalah sebuah kompetisi olahraga yang diselenggarakan di Tingkat Provinsi.
32. Kejuaraan Nasional yang selanjutnya disingkat Kejurnas adalah ajang kompetisi olahraga yang diselenggarakan pada tingkat nasional, yang diikuti oleh peserta dari seluruh wilayah Indonesia.
33. Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat Popda adalah ajang kompetisi olahraga antar pelajar yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun di berbagai daerah di Indonesia.
34. Pekan Olahraga Provinsi yang selanjutnya disingkat Porprov adalah sebuah kompetisi olahraga yang diselenggarakan di tingkat provinsi di Indonesia.
35. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah yang disingkat Popwil merupakan kompetisi olahraga pelajar tingkat wilayah.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

##### 1. Maksud

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan SPMB agar berjalan lancar, efektif dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan SPMB.

##### 2. Tujuan

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru agar dapat berjalan objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan sesuai dengan zonasi masing-masing wilayah.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama meliputi:

- a. persyaratan penerimaan murid baru;
- b. kriteria jalur penerimaan murid baru;
- c. daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru;
- d. waktu pelaksanaan penerimaan murid baru;
- e. mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru;
- f. larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan murid baru;
- g. tata cara pemantauan dan evaluasi penerimaan murid baru;
- h. tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
- i. sanksi Pelanggaran.

## BAB II

### PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

#### A. JENJANG TK

1. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### B. JENJANG SD

1. berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
2. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

3. ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
4. calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD; dan
5. calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

### C. JENJANG SMP

Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan.
2. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.
3. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
  - a) penyandang disabilitas;
  - b) pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
  - c) pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
4. calon peserta didik melampirkan surat keterangan lulus SD, MI atau sederajat atau bentuk lain yang sejenis untuk jenjang SMP;
5. calon peserta didik melampirkan Kartu Keluarga (KK) asli diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran;
6. calon peserta didik melampirkan akta kelahiran asli;
7. calon peserta didik melampirkan tanda bukti NISN SD/MI (bisa di cetak disekolah asal) untuk jenjang SMP;
8. bagi peserta didik yang mendaftar pada Jalur Afirmasi wajib memiliki kartu PIP cetak atau digital/SK Penerima PIP dari sekolah asal atau Surat Keterangan DTKS Orang Tua Kandung dari Kementerian Sosial;
9. bagi peserta didik yang mendaftar pada Jalur Prestasi Non Akademik wajib mengupload sertifikat/piagam asli dalam bentuk pdf; dan
10. bagi peserta didik yang mendaftar pada Jalur Prestasi Rapor wajib mengupload rapor asli dalam bentuk pdf.

## BAB III

### KRITERIA JALUR PENERIMAAN MURID BARU

#### A. JALUR DOMISILI

1. Ketentuan umum SPMB Jalur Domisili:
  - a) penetapan wilayah Penerimaan Murid Baru berdasarkan wilayah administratif terkecil yaitu RT;
  - b) domisili tempat tinggal berdasarkan alamat pada kartu keluarga asli yang diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran;

- c) nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
  - d) dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika;
    - 1) orang tua /wali calon murid telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian; dan
    - 2) orang tua/wali calon murid telah bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai;
  - e) dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin (c) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan. Keadaan tertentu meliputi:
    - 1) bencana alam; dan/atau
    - 2) bencana sosial.
  - f) surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada poin (e) diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
    - 1) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan;
    - 2) jenis bencana yang dialami.
2. Ketentuan Seleksi SPMB jalur Domisili:
- a. calon murid mendaftar secara *online* pada web SPMB atau *offline* di satuan pendidikan penerima murid baru;
  - b. calon murid mengupload data dan berkas asli persyaratan berupa file maksimal 1 mb berupa jpg atau pdf;
  - c. calon murid bisa memilih minimal 1 (satu) pilihan, maksimal 2 (dua) pilihan;
  - d. pada aplikasi hanya akan muncul sekolah pilihan sesuai dengan penetapan wilayah administratif yang terdapat pada lampiran juknis ini. Disarankan memilih sekolah yang dekat dengan alamat kartu keluarga;
  - e. penentuan perangkingan di aplikasi berdasarkan penetapan wilayah dan alamat kartu keluarga memanfaatkan aplikasi google maps dengan menarik garis lurus dari titik koordinat alamat kartu keluarga ke sekolah pilihan;
  - f. orang tua/wali calon murid harus menentukan angka titik koordinat berdasar alamat kartu keluarga di google maps yang tersedia pada aplikasi. Kebenaran dan keabsahan pengisian data titik koordinat menjadi tanggung jawab penuh calon pendaftar dengan membuat surat pernyataan bermaterai;
  - g. orang tua/wali calon murid harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa data di input dan di upload adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan undang-undang yang mana surat tersebut wajib di upload/di input pada aplikasi SPMB (contoh surat bisa di download dicetak di aplikasi);

- h. calon peserta didik hanya diperbolehkan melakukan satu kali input pendaftaran, apabila calon peserta didik melakukan lebih dari satu kali pendaftaran, maka data yang diverifikasi sekolah adalah data terakhir yang di input;
- i. calon peserta didik yang datanya telah di input pada sistem dan telah cetak bukti pendaftarannya tidak diperkenankan untuk melakukan pencabutan berkas, melakukan perubahan pilihan sekolah, dan titik koordinat domisili hingga proses SPMB selesai;
- j. calon peserta didik yang melakukan pencabutan berkas, melakukan perubahan pilihan sekolah dan mengubah titik koordinat domisili sebelum proses seleksi berakhir maka akan dinyatakan gugur seleksi (diskualifikasi);
- k. calon peserta didik yang mendaftar wajib membaca juknis tata cara pendaftaran terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran, tata cara pendaftaran bisa di download pada aplikasi;
- l. seluruh data yang di input dan di upload menjadi tanggung jawab penuh orang tua/wali pendaftar, sehingga apabila sewaktu-waktu terdapat kesalahan teknis dan kesalahan pengetikan bukan menjadi tanggung – jawab pihak penyelenggara SPMB *online*;
- m. diharapkan calon peserta didik mengecek dan memastikan sekali lagi data yang di input dan di upload sebelum di cetak bukti pendaftaran karena data yang sudah di cetak tidak bisa di perbaiki lagi;
- n. dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
- o. fotokopi dokumen diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli; dan
- p. fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

## B. JALUR AFIRMASI

- 1. Ketentuan umum SPMB Jalur Afirmasi:
  - a. SPMB Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
  - b. calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
  - d. calon murid yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan;
  - e. calon murid mendaftar secara *online* pada website SPMB, tata cara pendaftaran bisa di download pada website;
  - f. calon peserta didik menginput data dan berkas persyaratan asli berupa file jpg atau pdf dengan ukuran maksimal 1 mb;
  - g. calon murid dapat memilih maksimal 2 (dua) pilihan sekolah;

- h. calon peserta didik yang tidak lulus/gugur pada seleksi SPMB Afirmasi dapat kembali mendaftar pada Jalur Domisili;
  - i. calon murid yang telah di terima/ lulus pada Jalur Afirmasi tidak boleh mendaftar kembali pada jalur Domisili; dan
  - j. jika calon murid yang mendaftar pada Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota, maka penentuan penerimaan dilakukan melalui prioritas jarak tempat terdekat calon murid dengan satuan pendidikan.
2. Ketentuan Umum SPMB Jalur Penyandang Disabilitas:
- a. calon murid mendaftar secara manual/*offline* di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi;
  - b. persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
    - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
    - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
    - 3) berkas persyaratan asli dan fotocopy (rangkap 2) dibawa pada saat pendaftaran di sekolah penyelenggara; atau
    - 4) dalam hal penentuan seleksi di sesuaikan dengan jumlah kuota dan domisili sesuai Kartu Keluarga.

### C. JALUR PRESTASI

1. SPMB melalui Jalur Prestasi Rapor ditentukan berdasarkan:
- a. prestasi akademik dapat menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA);
  - b. rapor asli dilampirkan dengan daftar rekap nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
  - c. calon peserta didik yang memiliki nilai rata-rata kumulatif rapor minimal 75.00 atau nilai keseluruhan untuk seleksi minimal 375.00
  - d. nilai rata-rata kumulatif rapor mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pada Nilai Pengetahuan;
  - e. nilai yang digunakan untuk seleksi adalah nilai rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 Semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1, discan lalu di upload pada aplikasi PMB;
  - f. nilai yang di upload berupa daftar rekap nilai rapor yang telah di buat sekolah asal dan di tanda tangani oleh Kepala Sekolah; dan
  - g. format daftar rekap nilai rapor beserta contoh perhitungan tersedia pada lampiran; dan
  - h. urutan penilaian seleksi prestasi rapor:
    - 1) Jumlah nilai rata-rata keseluruhan rapor.
    - 2) Apabila nilai sama maka akan diseleksi berdasar usia yang lebih tua.
2. SPMB melalui Jalur prestasi akademik/non akademik ditentukan berdasarkan:
- a. prestasi akademik dapat menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk seleksi penerimaan murid baru pada jenjang SMP dengan keterangan hasil tes TKA dengan kategori Istimewa atau Baik;
  - b. calon murid memiliki prestasi minimal Juara 1,2,3 tingkat Sekolah /Kecamatan/ Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- c. calon murid memiliki prestasi Juara 1 s.d 3 Juara Harapan Nasional dan Juara Internasional;
- d. prestasi yang dihargai untuk seleksi adalah piagam/sertifikat 3 (tiga) tahun terakhir atau dari kelas 4 s.d 6;
- e. jumlah piagam yang dihargai untuk upload penilaian seleksi minimal 1 buah dan maksimal 5 buah;
- f. Jenis lomba yang termasuk kriteria penilaian sebagai berikut:
  - 1) Olimpiade Sains Nasional;
  - 2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional;
  - 3) Festival Lomba Seni Siswa Nasional;
  - 4) Lomba Sepak Bola O2SN SD;
  - 5) Lomba tingkat regu pramuka penggalang minimal pelaksanaannya;
  - 6) Kwartir cabang hingga Kwartir Nasional;
  - 7) Festival Anak Soleh (FASI);
  - 8) Musabaqah Tilawatil Quran;
  - 9) Tahfiz Quran;
  - 10) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI);
  - 11) Lomba yang di selenggarakan Dispora Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Dispora Provinsi Kalsel;
  - 12) Lomba yang di selenggarakan oleh KONI Kabupaten dan KONI Provinsi;
  - 13) Lomba yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama; dan
  - 14) Lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti KEJURKAB, KEJURPROV, KEJURNAS, POPDA, PORPROV DAN POPWIL.
- g. urutan penilaian seleksi prestasi akademik/non akademik berdasar Jumlah Nilai pembobotan dan apabila nilai bobot sama maka akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua.

DAFTAR BOBOT PRESTASI NON AKADEMIK

No	Prestasi	Tingkat juara	Nilai Bobot
1	Juara Tingkat Internasional	1, 2, 3	500
2	Juara Tingkat Nasional	1, 2, 3, harapan 1 ,2,3	400
3	Juara Tingkat Provinsi	1	300
4	Juara Tingkat Provinsi	2	275
5	Juara Tingkat Provinsi	3	250
6	Juara Tingkat Kabupaten	1	225
7	Juara Tingkat Kabupaten	2	200
8	Juara Tingkat Kabupaten	3	175
9	Juara Tingkat Kecamatan	1	150
10	Juara Tingkat Kecamatan	2	125
11	Juara Tingkat Kecamatan	3	100

12	Juara Tingkat Sekolah	1	75
13	Juara Tingkat Sekolah	2	50
14	Juara Tingkat Sekolah	3	25

Catatan:

Nilai bobot sebagai nilai perangkingan pada seleksi. Jumlah nilai keseluruhan bobot piagam-piagam yang di upload akan otomatis terjumlah di sistem aplikasi SPMB.

3. Ketentuan Seleksi SPMB Prestasi rapor dan prestasi akademik/non akademik
  - a. calon murid di bebaskan dari domisili;
  - b. calon murid mendaftar secara *online* dan *offline*. Pendaftar secara *online* mendaftar pada website SPMB dan tata cara pendaftaran bisa didownload pada website;
  - c. calon murid mengupload data dan berkas persyaratan asli berupa file Jpg atau Pdf dengan ukuran maksimal 1 mb;
  - d. calon murid dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah.
  - e. calon murid yang tidak lulus/gugur pada seleksi PMB Prestasi dapat kembali mendaftar pada Jalur Domisili; dan
  - f. calon murid yang telah di terima/lulus pada jalur prestasi tidak boleh mendaftar kembali pada Jalur Domisili.

#### D. JALUR MUTASI

1. Ketentuan umum SPMB Jalur Mutasi/perpindahan tugas orang tua
  - a. jalur perpindahan tugas orang tua/wali peserta didik dibuktikan dengan:
    - 1) surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
    - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
  - b. surat perpindahan tugas orang tua/wali dan surat domisili sementara dapat digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB.
  - c. untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan bertugas.
  - d. calon murid mendaftar secara *offline* dengan mendatangi sekolah penerima murid baru.
  - e. calon peserta didik wajib mengisi formulir yang disediakan panitia sekolah.
  - f. calon peserta didik melengkapi syarat pendaftaran sebanyak 2 rangkap dengan syarat sebagai berikut:
    - 1) Surat keterangan lulus (bagi jenjang SMP);
    - 2) Surat keterangan pindah kerja / surat penugasan orang tua;
    - 3) Surat keterangan pindah domisili;
    - 4) Fotocopy Akta Kelahiran;
    - 5) Fotocopy Kartu Keluarga;
    - 6) Cetak NISN Calon Peserta didik; dan

- 7) Calon peserta didik diseleksi secara manual oleh panitia pelaksana PMB sekolah berdasarkan jarak tempat tinggal yang di buktikan dengan kartu keluarga atau surat domisili.

#### BAB IV

#### DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PENERIMAAN MURID BARU

##### A. KUOTA SPMB

1. Kuota SPMB *online* di sesuaikan berdasarkan kebutuhan rombongan yang tersedia di sekolah.
2. Kuota bersifat fleksibel sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
3. Ada 4 Jalur Sistem Penerimaan Murid Baru dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Jalur Domisili:  
75% dari daya tampung sekolah untuk SD  
45% dari daya tampung sekolah untuk SMP
  - b) Jalur Afirmasi:  
20% dari daya tampung sekolah untuk SD  
20% dari daya tampung sekolah untuk SMP
  - c) Jalur Prestasi 30% dari daya tampung sekolah untuk SMP namun untuk jenjang TK dan jenjang SD jalur ini ditiadakan.
  - d) Jalur Perpindahan Orang Tua  
5% dari daya tampung sekolah untuk SD  
5% dari daya tampung sekolah untuk SMP
4. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada jenjang SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
  - a) usia; dan
  - b) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan Pendidikan.
5. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada jenjang SMP melampaui jumlah kuota, maka penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
  - a) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
  - b) usia.
6. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota, maka penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan Pendidikan.
7. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
  - a) hasil pembobotan atas prestasi; dan
  - b) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan
8. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
9. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

B. PENERIMAAN MURID PINDAHAN

1. Murid pindahan adalah murid dari satuan pendidikan lain, termasuk warga negara asing, yang diterima di luar proses penerimaan murid baru.
2. Tidak berlaku untuk murid kelas 6 SD semester genap dan kelas 9 SMP.
3. Murid bisa berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal, atau sekolah luar negeri.
4. Harus mendapat persetujuan kepala sekolah asal dan tujuan.
5. Pindah dari Pendidikan Nonformal & Informal.
  - a) SD : Tes kelayakan.
  - b) SMP : Ijazah Paket A + tes kelayakan.
6. Data murid harus diperbarui di Aplikasi Dapodik dalam 14 hari kerja setelah diterima.
7. Penerimaan murid pindahan hanya bisa dilakukan jika masih ada daya tampung.

BAB V  
WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. JADWAL PELAKSANAAN SPMB

No	Jadwal Pelaksanaan SPMB	Tanggal	Mekanisme Pendaftaran	Jam	Ket
1	Jalur Prestasi	1-3 Juni 2026	<i>online</i>	08.00-13.00 wita	Jalur Prestasi
2	Jalur Afirmasi	4-5 Juni 2026	<i>online offline</i>	08.00-13.00 wita	Jalur Afirmasi
3	Jalur Domisili	8-11 Juni 2026	<i>online</i>	08.00-13.00 wita	Jalur Domisili
4	Jalur Mutasi/ Perpindahan orang tua	12 Juni 2026	<i>offline</i>	08.00-13.00 wita	Mendaftar di satuan pendidikan
5	Pengumuman SPMB Jalur Prestasi	3 Juni 2026	<i>online</i>	20.00 wita	Pengumuman SPMB Prestasi dan Afirmasi
6	Pengumuman SPMB jalur Afirmasi, domisili dan mutasi/ perpindahan orang tua	19 Juni 2026	<i>online</i>	20.00 wita	Pengumuman Domisili dan Mutasi/Perpindahan orang tua
7	Daftar ulang online dan offline	22-26 Juni 2026	<i>online</i>	08.00-13.00 wita	Berkas daftar ulang diserahkan ke panitia SPMB di satuan

					pendidikan penerima murid baru
--	--	--	--	--	--------------------------------

Catatan:

Sekolah yang mempunyai jaringan internet yang stabil wajib menggunakan SPMB *online* sedangkan sekolah yang tidak ada jaringan internet menggunakan SPMB *offline*.

## BAB VI

### MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

#### A. SOSIALISASI DAN PENGUMUMAN PMB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru dilakukan secara terbuka oleh pihak sekolah menggunakan media informasi sekolah seperti papan pengumuman atau media lainnya. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memuat informasi seperti persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB dan proses daftar ulang.
2. Pengumuman SPMB dapat diperoleh melalui:
  - a) Pengumuman di satuan pendidikan Penyelenggara Penerimaan Murid Baru.
  - b) Situs resmi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 <https://spmb.hulusungaiselatankab.go.id>.

#### B. PENDAFTARAN

Tahap pendaftaran dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang telah ditentukan. Apabila fasilitas jaringan tidak memadai, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

#### C. PENGUMUMAN PENETAPAN PENERIMAAN MURID BARU

Pengumuman penetapan penerimaan murid baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB. Proses penetapan penerimaan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

#### D. PROSES DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima di sekolah secara *online* dan *offline*.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat calon murid yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri maka akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur pada proses seleksi.

5. Kuota SPMB *online* dan *offline* dan hasil seleksi bisa di lihat di pengumuman sekolah atau lewat web aplikasi SPMB.
6. Murid yang lolos wajib daftar ulang sesuai jadwal.
7. Jika tidak melakukan daftar ulang maka slot diisi oleh cadangan.
8. Sekolah dilarang menerima murid yang tidak terdaftar secara resmi.

## BAB VII

### LARANGAN PUNGUTAN PADA SAAT PELAKSANAAN SPMB

1. Melarang seluruh sekolah jenjang TK, SD dan SMP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pungutan atau meminta sumbangan dalam bentuk apapun kepada calon murid atau orang tua/wali murid saat pelaksanaan SPMB.
2. Melarang seluruh sekolah jenjang TK, SD dan SMP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan pungutan, menerima dan meminta hadiah, pemberian, uang, dan/atau sejenisnya kepada siswa dan/atau orang tua siswa yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik dalam bentuk apapun dan dengan dalih apapun saat pelaksanaan SPMB.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERIMAAN MURID BARU

1. Pembinaan SPMB dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui sosialisasi, pendampingan, pemantauan dan konsultasi.
2. Pengawasan SPMB dilakukan oleh Inspektorat Daerah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui audit, evaluasi dan/atau reviu sesuai dengan kewenangannya sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat atau permintaan pihak terkait.
3. Dinas pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam satu tahun berdasarkan laporan SPMB dari satuan pendidikan.

## BAB IX

### TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Satuan pendidikan membuat laporan pelaksanaan SPMB sesuai format terlampir dan mengirimkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat bulan Agustus Tahun berjalan.
2. Satuan pendidikan juga membuka kanal pengaduan yang ditempel di papan pengumuman atau di media sosial sekolah.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan kanal pengaduan sebagai wadah bagi calon murid dan orang tua/wali untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, atau permasalahan dan kendala yang dihadapi melalui saluran berikut:
  - a) Website: <https://spmb.hulusungaiselatankab.go.id>
  - b) Email: [hss.spmb@gmail.com](mailto:hss.spmb@gmail.com)
  - c) WA: 0813 49694696atau datang langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Melati Nomor 17, Kandangan.
4. Agar pengaduan dapat segera ditindak lanjuti, permohonan pengaduan harus memuat informasi berikut:

- a) Identitas Pelapor berupa nama lengkap orang tua/wali dan calon murid baru, NIK calon Murid Baru, nomor telepon dan email aktif;
  - b) Informasi terkait pengaduan berupa jenjang pendidikan, nama sekolah tujuan, tanggal kejadian/permasalahan, uraian singkat dan jelas mengenai pengaduan, bukti pendukung pengaduan lainnya.
5. Tata Cara Penyampaian Pengaduan
- a) Menggunakan bahasa yang sopan dan jelas dengan menghindari penggunaan bahasa yang kasar, provokatif, atau mengandung unsur SARA;
  - b) Pengaduan berisi informasi yang jujur dan akurat;
  - c) Pengaduan disampaikan secara spesifik, tidak bertele-tele, singkat, padat dan jelas pada inti permasalahan;
  - d) Melampirkan bukti pendukung yang relevan.
6. Proses Penanganan Pengaduan:
- a) Tim SPMB akan menerima dan mencatat setiap pengaduan yang masuk.
  - b) Tim SPMB melakukan verifikasi dan penelusuran terkait informasi yang diadukan.
  - c) Waktu penanganan pengaduan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas permasalahan.
  - d) Informasi perkembangan atau hasil penanganan pengaduan akan disampaikan melalui kontak diberikan via telepon atau email.

## BAB X SANKSI PELANGGARAN

1. Orang tua/wali calon murid yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB , maka akan diberi sanksi berupa diskualifikasi dan dinyatakan gugur pada proses SPMB.
2. Orang tua/wali calon murid yang terbukti melakukan pemalsuan berkas pendaftaran, maka akan diberi sanksi berupa diskualifikasi, di nyatakan gugur pada proses SPMB dan siap diproses hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Apabila Petunjuk teknis ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan lewat layanan *online* yang disediakan pihak sekolah masing-masing.

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI SISWA

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI SISWA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Orang tua/wali : .....

Nama Siswa : .....

Asal Sekolah SD/MI : .....  
tahun lulus .....

Hubungan keluarga berdasar KK: Anak Kandung (anak sah) /Anak Angkat/Anak Asuh (coret yang tidak di pilih)

M E N Y A T A K A N

Bahwa selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru, bersedia dan mengikuti tanpa ada paksaan:

1. Aturan dan tata cara seleksi PMB sesuai dengan Petunjuk Teknis SPMB yang berlaku.
2. Mengunggah/menginput/ mengupload foto – foto administrasi persyaratan SPMB *online* dan menentukan titik koordinat rumah Sesuai dengan Kartu Keluarga Asli yang sah sesuai peraturan perundang – undangan dengan benar, tepat dan tidak ada rekayasa sesuai maps yang ada di aplikasi SPMB.
3. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini dan Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan pendaftaran.
5. Mengetahui dan menyadari bahwa Titik Koordinat Alamat Kartu Keluarga saya akan di Hitung menggunakan aplikasi maps dan Aplikasi SPMB *Online* tahun 2025 Secara Sistematis dan sesuai aturan untuk perangkaan hasil seleksi di aplikasi SPMB.
6. Tidak akan melakukan:
  - a) pencabutan berkas pendaftaran selama pelaksanaan SPMB berlangsung.
  - b) tidak melakukan perubahan titik koordinat dan Zonasi karena sebelum pendaftaran kami melakukan perhitungan secara manual sendiri ketepatan titik koordinatnya;
  - c) tidak akan melakukan intimidasi, ancaman dan tekanan kepada pihak Panitia SPMB Sekolah.
  - d) serta tidak melakukan pemalsuan surat persyaratan SPMB dan kecurangan sejenisnya.
7. Apabila saya {*nama*} .....selaku Orang tua / wali dari siswa ..... melakukan pelanggaran, kecurangan dan melakukan pemalsuan data administrasi pendaftaran serta tidak mengikuti Petunjuk Tekhnis SPMB Domisili,

*maka saya selaku orang tua siap diberikan sanksi sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan sebetulannya penuh tanggung jawab.

Yang membuat pernyataan  
Hulu Sungai Selatan, tanggal-bulan-tahun  
Orang tua/Wali Siswa\*),

Materai  
10.000

---

B. FORMAT DAFTAR NILAI RAPOR SD

DAFTAR NILAI RAPOR SD .....

NAMA SISWA : .....

NISN : .....

TAHUN LULUS : .....

NO	KELAS	MATA PELAJARAN					NILAI RATA - RATA
		P	MT	IPA	IPS	B.IN	
1	Kelas 4 Semester 1						
2	Kelas 4 Semester 2						
3	Kelas 5 Semester 1						
4	Kelas 5 Semester 2						
5	Kelas 6 Semester 1						
TOTAL NILAI KUMULATIF RAPOR 5 SEMESTER (NILAI KUMULATIF RATA RATA KELAS 4 +5+6)							
NILAI RATA RATA KUMULATIF (NILAI KUMULATIF DIBAGI 5 SEMESTER)							

Hulu Sungai Selatan, tanggal-bulan-tahun  
Mengetahui  
Kepala Sekolah,

.....

Contoh pengisian:

DAFTAR NILAI RAPOR SD .....

NAMA SISWA : .....

NISN : .....

TAHUN LULUS : .....

NO	KELAS	MATA PELAJARAN					NILAI RATA - RATA
		PKN	MTK	IPA	IPS	B.INDO	
1	Kelas 4 Semester 1	74	74	74	74	80	75,20
2	Kelas 4 Semester 2	75	75	75	75	75	75,00
3	Kelas 5 Semester 1	76	73	76	75	76	75,20
4	Kelas 5 Semester 2	75	75	75	75	75	75,00
5	Kelas 6 Semester 1	75	75	75	75	75	75,00
TOTAL NILAI KUMULATIF RAPOR 5 SEMESTER (NILAI KUMULATIF RATA RATA KELAS 4 +5+6)							375,40
NILAI RATA RATA KUMULATIF  (NILAI KUMULATIF DIBAGI 5 SEMESTER)							75,08

Hulu Sungai Selatan, tanggal-bulan-tahun  
Mengetahui

Kepala Sekolah,

Calon peserta didik yang memiliki nilai rata -  
rata kumulatif rapor minimal 75.00 atau  
nilai keseluruhan untuk seleksi minimal 375.00

.....

C. PENETAPAN DAYA TAMPUNG MURID BARU SD NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN AJARAN 2026-2027

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
1	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 ANGKINANG	Angkinang	SD	28	1	28
2	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 BAKARUNG SELATAN	Angkinang	SD	28	1	28
3	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 BAKARUNG SELATAN	Angkinang	SD	28	1	28
4	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 KAYU ABANG	Angkinang	SD	28	1	28
5	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI ANJIRAN	Angkinang	SD	28	1	28
6	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BAGAMBIR	Angkinang	SD	28	1	28
7	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BAKARUNG TENGAH	Angkinang	SD	28	1	28
8	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BAMBAN SELATAN	Angkinang	SD	28	1	28
9	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BAMBAN UTARA	Angkinang	SD	28	1	28
10	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PANGGANG HIJAU	Angkinang	SD	28	1	28
11	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI SUNGAI HANYAR	Angkinang	SD	28	1	28
12	Hulu Sungai	SD NEGERI TANIRAN TENGAH	Angkinang	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
	Selatan						
13	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TANIRAN UTARA	Angkinang	SD	28	1	28
14	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TAWIA BARAT	Angkinang	SD	28	1	28
15	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TELAGA SILI-SILI	Angkinang	SD	28	1	28
16	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI WAWARAN	Angkinang	SD	28	1	28
17	Hulu Sungai Selatan	SD BAJAYAU LESTARI	Daha Barat	SD	28	2	56
18	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 BAJAYAU TENGAH	Daha Barat	SD	28	1	56
19	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 BAJAYAU TENGAH	Daha Barat	SD	28	1	28
20	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BADAUN	Daha Barat	SD	28	1	28
21	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BAJAYAU	Daha Barat	SD	28	1	28
22	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BAJAYAU LAMA	Daha Barat	SD	28	1	28
23	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BARU	Daha Barat	SD	28	1	28
24	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI SIANG GANTUNG	Daha Barat	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
25	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TANJUNG SELOR	Daha Barat	SD	28	1	28
26	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 BANUA HANYAR	Daha Selatan	SD	28	1	28
27	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 BARUH JAYA	Daha Selatan	SD	28	1	28
28	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 BAYANAN	Daha Selatan	SD	28	1	28
29	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 HABIRAU TENGAH	Daha Selatan	SD	28	1	28
30	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 PARIGI	Daha Selatan	SD	28	1	28
31	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 PIHANIN	Daha Selatan	SD	28	1	28
32	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 SAMUDA	Daha Selatan	SD	28	2	56
33	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 SUNGAI PINANG	Daha Selatan	SD	28	1	28
34	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 TAMBANGAN	Daha Selatan	SD	28	1	28
35	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 BANUA HANYAR	Daha Selatan	SD	28	1	28
36	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 BARUH JAYA	Daha Selatan	SD	28	1	28
37	Hulu Sungai	SD NEGERI 2 BAYANAN	Daha	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
	Selatan		Selatan				
38	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 PIHANIN	Daha Selatan	SD	28	1	28
39	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 SAMUDA	Daha Selatan	SD	28	1	28
40	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 SUNGAI PINANG	Daha Selatan	SD	28	1	28
41	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 TAMBANGAN	Daha Selatan	SD	28	1	28
42	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 3 TAMBANGAN	Daha Selatan	SD	28	1	28
43	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 4 TAMBANGAN	Daha Selatan	SD	28	1	28
44	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BANJARBARU	Daha Selatan	SD	28	2	56
45	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BATANG ALAI	Daha Selatan	SD	28	1	28
46	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI HABIRAU	Daha Selatan	SD	28	1	28
47	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI MUNING BARU	Daha Selatan	SD	28	1	28
48	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI MUNING DALAM	Daha Selatan	SD	28	1	28
49	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI MUNING TENGAH	Daha Selatan	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
50	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PANDAN SARI	Daha Selatan	SD	28	1	28
51	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TUMBUKAN BANYU	Daha Selatan	SD	28	1	28
52	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 BARUH KEMBANG	Daha Utara	SD	28	1	28
53	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 PAHARANGAN	Daha Utara	SD	28	1	28
54	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 PAKAN DALAM	Daha Utara	SD	28	1	28
55	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 PAKAPURAN KACIL	Daha Utara	SD	28	1	28
56	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 TALUK LABAK	Daha Utara	SD	28	1	28
57	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 TAMBAK BITIN	Daha Utara	SD	28	1	56
58	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 PAHARANGAN	Daha Utara	SD	28	1	28
59	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 PAKAN DALAM	Daha Utara	SD	28	1	28
60	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 PAKAPURAN KACIL	Daha Utara	SD	28	1	28
61	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 TALUK LABAK	Daha Utara	SD	28	1	28
62	Hulu Sungai	SD NEGERI 3 TAMBAK BITIN	Daha Utara	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
	Selatan						
63	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BALAH PAIKAT	Daha Utara	SD	28	1	28
64	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI HAKURUNG	Daha Utara	SD	28	1	28
65	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI HAKURUNG DALAM	Daha Utara	SD	28	1	28
66	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI HAMAYUNG UTARA	Daha Utara	SD	28	1	28
67	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI KENANGA	Daha Utara	SD	28	1	28
68	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI MURUNG RAYA	Daha Utara	SD	28	1	28
69	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PANGGANDINGAN	Daha Utara	SD	28	1	28
70	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PARAMAIAN	Daha Utara	SD	28	1	28
71	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI SUNGAI GARUDA	Daha Utara	SD	28	1	28
72	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI SUNGAI HAJI	Daha Utara	SD	28	1	28
73	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI SUNGAI MANDALA	Daha Utara	SD	28	1	28
74	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 SIRIH	Kalumpang	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
75	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 SIRIH HULU	Kalumpang	SD	28	1	28
76	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 3 BAGO TANGGUL	Kalumpang	SD	28	1	28
77	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BALIMAU	Kalumpang	SD	28	1	28
78	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI KALUMPANG	Kalumpang	SD	28	1	28
79	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI KARANG BULAN	Kalumpang	SD	28	1	28
80	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TAMBINGKAR	Kalumpang	SD	28	1	28
81	Hulu Sungai Selatan	SD ALAM MUHAMMADIYAH	Kandangan	SD	28	2	30
82	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 AMAWANG KIRI	Kandangan	SD	28	1	28
83	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 GAMBAH DALAM BAR	Kandangan	SD	28	1	28
84	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 GAMBAH DALAM TIM	Kandangan	SD	28	1	28
85	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 JAMBU HILIR	Kandangan	SD	28	1	28
86	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 KANDANGAN KOTA	Kandangan	SD	28	2	56
87	Hulu Sungai	SD NEGERI 1 SIMPANG EMPAT	Kandangan	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
	Selatan						
88	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 SUNGAI KUPANG	Kandangan	SD	28	1	28
89	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 SUNGAI PARING	Kandangan	SD	28	1	28
90	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 TIBUNG RAYA	Kandangan	SD	28	1	28
91	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 JAMBU HILIR	Kandangan	SD	28	1	28
92	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 JAMBU HILIR BALUTI	Kandangan	SD	28	2	56
93	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 KANDANGAN BARAT	Kandangan	SD	28	2	56
94	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 KANDANGAN UTARA	Kandangan	SD	28	2	56
95	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 SUNGAI JARUM	Kandangan	SD	28	1	28
96	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 SUNGAI KUPANG	Kandangan	SD	28	1	28
97	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 SUNGAI KUPANG PALA	Kandangan	SD	28	1	28
98	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 3 AMAWANG KIRI	Kandangan	SD	28	1	28
99	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 3 GAMBAH DALAM BAR	Kandangan	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
100	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 3 JAMBU HILIR	Kandangan	SD	28	1	28
101	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 3 JAMBU HILIR BALUTI	Kandangan	SD	28	1	28
102	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 3 KANDANGAN BARAT	Kandangan	SD	28	1	28
103	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 3 KANDANGAN UTARA	Kandangan	SD	28	1	28
104	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 3 TIBUNG RAYA	Kandangan	SD	28	1	28
105	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 4 JAMBU HILIR BALUTI	Kandangan	SD	28	1	28
106	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 4 KANDANGAN KOTA	Kandangan	SD	28	1	28
107	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 5 KANDANGAN BARAT	Kandangan	SD	28	1	28
108	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 7 KANDANGAN KOTA	Kandangan	SD	28	1	28
109	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI AMAWANG KIRI MUKA	Kandangan	SD	28	1	28
110	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BANGKAU	Kandangan	SD	28	1	28
111	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BARIANG	Kandangan	SD	28	1	28
112	Hulu Sungai	SD NEGERI GAMBAH LUAR	Kandangan	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
	Selatan						
113	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI GAMBAH LUAR MUKA	Kandangan	SD	28	1	28
114	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI GAMBAH LUAR SELATAN	Kandangan	SD	28	1	28
115	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI GAMBAH WALANGKU	Kandangan	SD	28	1	28
116	Hulu Sungai Selatan	SDIT QURRATA AYUN	Kandangan	SD	28	3	84
117	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 HARATAI	Loksado	SD	28	1	28
118	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 MUARA ULANG	Loksado	SD	28	1	28
119	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 TUMINGKI	Loksado	SD	28	1	28
120	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 HARATAI	Loksado	SD	28	1	28
121	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 TUMINGKI	Loksado	SD	28	1	28
122	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 3 HARATAI	Loksado	SD	28	1	28
123	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI HALUNUK	Loksado	SD	28	1	28
124	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI HULU BANYU	Loksado	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
125	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI KAMAWAKAN	Loksado	SD	28	1	28
126	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI KANDIHIN	Loksado	SD	28	1	28
127	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI LOKLAHUNG	Loksado	SD	28	1	28
128	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI LOKSADO	Loksado	SD	28	1	28
129	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI LUMPANGI	Loksado	SD	28	1	28
130	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI MALINAU	Loksado	SD	28	1	28
131	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PANGGUNGAN	Loksado	SD	28	1	28
132	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TANUHI	Loksado	SD	28	1	28
133	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 MADANG	Padang Batung	SD	28	1	28
134	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 KARANG JAWA MUKA	Padang Batung	SD	28	1	28
135	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 LOKBAHAN	Padang Batung	SD	28	1	28
136	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 MADANG	Padang Batung	SD	28	1	28
137	Hulu Sungai	SD NEGERI AMBARAI	Padang	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
	Selatan		Batung				
138	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BATU BINI	Padang Batung	SD	28	1	28
139	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BATU LAKI	Padang Batung	SD	28	1	28
140	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BUKUANIN	Padang Batung	SD	28	1	28
141	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI JAMBU HULU	Padang Batung	SD	28	1	28
142	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI JAMBU HULU MUKA	Padang Batung	SD	28	1	28
143	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI JEMBATAN MERAH	Padang Batung	SD	28	1	28
144	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI KALIRING	Padang Batung	SD	28	1	28
145	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI KALIRING DALAM	Padang Batung	SD	28	1	28
146	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI KAMBANG BASAR	Padang Batung	SD	28	1	28
147	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI MALILINGIN	Padang Batung	SD	28	1	28
148	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI MALUTU	Padang Batung	SD	28	1	28
149	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI MANDAPAI	Padang Batung	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
150	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI MAWANGI	Padang Batung	SD	28	1	28
151	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PAGAR HAUR	Padang Batung	SD	28	1	28
152	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PANDULANGAN	Padang Batung	SD	28	1	28
153	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PANGLIMA DAMBUNG	Padang Batung	SD	28	1	28
154	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PARIANGAN	Padang Batung	SD	28	1	28
155	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TABIHI KANAN	Padang Batung	SD	28	1	28
156	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TAMBAK PIPI.I	Padang Batung	SD	28	1	28
157	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TAYUB	Padang Batung	SD	28	1	28
158	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 KAPUH TENGAH	Simpur	SD	28	1	28
159	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 PANJAMPANG BAHAG	Simpur	SD	28	1	28
160	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 WASAH HILIR	Simpur	SD	28	1	28
161	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 AMPARAYA	Simpur	SD	28	1	28
162	Hulu Sungai	SD NEGERI 2 KAPUH TENGAH	Simpur	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
	Selatan						
163	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 KERAMAT RAYA	Simpur	SD	28	1	28
164	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 PANJAMPANG BAHAG	Simpur	SD	28	1	28
165	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 WASAH HILIR	Simpur	SD	28	1	28
166	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BALAI AMAS	Simpur	SD	28	1	28
167	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI GARUNGGANG	Simpur	SD	28	1	28
168	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI KAPUH DARAT	Simpur	SD	28	1	28
169	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PADANG SIMPUR	Simpur	SD	28	1	28
170	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PAMUJAAN	Simpur	SD	28	1	28
171	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI PANTAI ULIN	Simpur	SD	28	1	28
172	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI SIMPUR	Simpur	SD	28	1	28
173	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI THOBA	Simpur	SD	28	1	28
174	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI ULIN	Simpur	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
175	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI WASAH HULU	Simpur	SD	28	1	28
176	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI WASAH TENGAH	Simpur	SD	28	1	28
177	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 BATANG KULUR KIRI	Sungai Raya	SD	28	1	28
178	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 HAMALAU	Sungai Raya	SD	28	1	28
179	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 SERANGGAN	Sungai Raya	SD	28	1	28
180	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 SERANGGAN	Sungai Raya	SD	28	1	28
181	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI ANJIRAN SUNGAI RAYA	Sungai Raya	SD	28	1	28
182	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BATANG KULUR TENGAH	Sungai Raya	SD	28	1	28
183	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BUMI BERKAT	Sungai Raya	SD	28	1	28
184	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BUMI THAIBAH	Sungai Raya	SD	28	1	28
185	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI HULU SELATAN	Sungai Raya	SD	28	1	28
186	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI JARAU	Sungai Raya	SD	28	1	28
187	Hulu Sungai	SD NEGERI PARING AGUNG	Sungai Raya	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
	Selatan						
188	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI SARANG HALANG	Sungai Raya	SD	28	1	28
189	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI SARANG HALANG PADA	Sungai Raya	SD	28	1	28
190	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI SUNGAI KALI	Sungai Raya	SD	28	1	28
191	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI SUNGAI RAYA TENGAH	Sungai Raya	SD	28	1	28
192	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI SUNGAI RAYA UTARA	Sungai Raya	SD	28	1	28
193	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TAMIANG	Sungai Raya	SD	28	1	28
194	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TAMPANG	Sungai Raya	SD	28	1	28
195	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TANAH BANGKANG	Sungai Raya	SD	28	1	28
196	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI TELUK PINANG	Sungai Raya	SD	28	1	28
197	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 HAMAK TIMUR	Telaga Langsung	SD	28	1	28
198	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 HAMAK UTARA	Telaga Langsung	SD	28	1	28
199	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 MANDALA	Telaga Langsung	SD	28	1	28

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 /2027	Daya tampung SPMB Tahun 2026 / 2027
200	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 PAKUAN	Telaga Langsat	SD	28	1	28
201	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 PANDULANGAN	Telaga Langsat	SD	28	1	28
202	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 1 TANITI	Telaga Langsat	SD	28	1	28
203	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 AMBUTUN	Telaga Langsat	SD	28	1	28
204	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 PANDULANGAN	Telaga Langsat	SD	28	1	28
205	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 RIAM TALO	Telaga Langsat	SD	28	1	28
206	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 2 TANITI	Telaga Langsat	SD	28	1	28
207	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI 3 RIAM TALO	Telaga Langsat	SD	28	1	28
208	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI BANUA HANYAR	Telaga Langsat	SD	28	1	28
209	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI GUMBIL	Telaga Langsat	SD	28	1	28
210	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI HAMAK	Telaga Langsat	SD	28	1	28
211	Hulu Sungai Selatan	SD NEGERI LOKBINUANG	Telaga Langsat	SD	28	1	28

D. PENETAPAN DAYA TAMPUNG MURID BARU JENJANG SEKOLAH DASAR SWASTA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN AJARAN 2026-2027

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel Keseluruhan	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 / 2027	Daya tampung PPDB Tahun 2026 / 2027
1	Hulu Sungai Selatan	SD ALAM MUHAMMADIYAH	SD	6	28	2	30
2	Hulu Sungai Selatan	SD BAJAYAU LESTARI	SD	10	28	2	56
3	Hulu Sungai Selatan	SDIT QURRATA AYUN	SD	17	28	3	84

E. PENETAPAN DAYA TAMPUNG MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN AJARAN 2026-2027

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 / 2027	Daya tampung PPDB tahun 2026 / 2027
1	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 1 ANGKINANG	Angkinang	SMP	32	2	64
2	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 2 ANGKINANG	Angkinang	SMP	32	2	64
3	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 1 DAHA BARAT	Daha Barat	SMP	32	2	64
4	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 1 DAHA SELATAN	Daha Selatan	SMP	32	4	128
5	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 3 DAHA SELATAN	Daha Selatan	SMP	32	2	64

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 / 2027	Daya tampung PPDB tahun 2026 / 2027
6	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 4 DAHASELATAN	Daha Selatan	SMP	32	1	32
7	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 5 DAHA SELATAN	Daha Selatan	SMP	32	1	32
8	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 6 DAHA SELATAN	Daha Selatan	SMP	32	1	32
9	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 7 DAHA SELATAN	Daha Selatan	SMP	32	1	32
10	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 1 DAHA UTARA	Daha Utara	SMP	32	2	64
11	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 2 DAHA UTARA	Daha Utara	SMP	32	3	96
12	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 3 DAHA UTARA	Daha Utara	SMP	32	1	32
13	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 4 DAHA UTARA	Daha Utara	SMP	32	1	32
14	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 1 LOKSADO	Loksado	SMP	32	3	96
15	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 2 LOKSADO	Loksado	SMP	32	1	32
16	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 1 KANDANGAN	Kandangan	SMP	32	7	224
17	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 2 KANDANGAN	Kandangan	SMP	32	3	96
18	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 3 KANDANGAN	Kandangan	SMP	32	4	128

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 / 2027	Daya tampung PPDB tahun 2026 / 2027
19	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 4 KANDANGAN	Kandangan	SMP	32	2	64
20	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 6 KANDANGAN	Kandangan	SMP	32	7	224
21	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 7 KANDANGAN	Kandangan	SMP	32	2	64
22	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 8 KANDANGAN	Kandangan	SMP	32	1	32
23	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 1 PADANG BATUNG	Padang Batung	SMP	32	3	96
24	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 2 PADANG BATUNG	Padang Batung	SMP	32	11	352
25	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 3 PADANG BATUNG	Padang Batung	SMP	32	1	32
26	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 4 PADANG BATUNG	Padang Batung	SMP	32	1	32
27	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 1 SIMPUR	Simpur	SMP	32	1	32
28	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 1 KALUMPANG	Kalumpang	SMP	32	4	128
29	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA	Sungai Raya	SMP	32	1	32
30	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 2 SUNGAI RAYA	Sungai Raya	SMP	32	1	32
31	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 1 TELAGA LANGSAT	Telaga Langsat	SMP	32	8	256

No.	Kabupaten/kota	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2026 / 2027	Daya tampung PPDB tahun 2026 / 2027
32	Hulu Sungai Selatan	SMP NEGERI 2 TELAGA LANGSAT	Telaga Langsat	SMP	32	1	32

F. PENETAPAN DAYA TAMPUNG MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN AJARAN 2026-2027

No.	Kabupaten/kota	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel Keseluruhan	Jumlah Siswa per rombel	Jumlah rombel kelas awal Tahun 2025 / 2026	Daya tampung PPDB tahun 2025 / 2026
1	Hulu Sungai Selatan	69867732	SMP AL BALADUL AMIN	SMP	11	32	4	128
2	Hulu Sungai Selatan	69971809	SMP BAJAYAU LESTARI	SMP	3	32	1	32
3	Hulu Sungai Selatan	30301773	SMP IBNU MAS'UD PUTERI	SMP	6	32	2	64
4	Hulu Sungai Selatan	69955187	SMP ISLAM TERPADU TARBIYATUL FURQAN	SMP	3	32	2	64
5	Hulu Sungai Selatan	69894433	SMPIT QURRATA AYUN	SMP	6	32	2	64

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR